

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 17/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2021.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021
- Lampiran 1 Halaman